



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

JALAN LINTAS SUMATRA KM. 24 MUARA BELITI

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Nomor : 270/ 36 /KPTS/KPU.MURA/2017

### TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN DAN TATA TERTIB TES WAWANCARA REKRUTMEN CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 di pandang perlu membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan dan Tata Tertib Tes Wawancara Rekrutmen Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
  - b. Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan dan Tata Tertib Tes Wawancara Rekrutmen Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota;



13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1/Hk.03.1-Kpts/16/Prov/IV/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 3/HK.03.1-Kpt/16/Prov/IX/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 2/HK.03.1-Kpt/16/Prov/IX/2017 Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

#### **MEMUTUSKAN:**

- Memperhatikan :** Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor : 70 /BA/KPU.MURA/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan dan Tata Tertib Tes Wawancara Rekrutmen Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.
- Menetapkan :** Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Musi Rawas tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan dan Tata Tertib Tes Wawancara Rekrutmen Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.
- Pertama :** Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan dan Tata Tertib Tes Wawancara Rekrutmen Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 harus mengacu pada Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan ketentuan yang berlaku.
- Kedua :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera- Selatan Tahun Anggaran 2017.

**Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah segala kegiatan selesai dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Muara Beliti  
Pada Tanggal : 30 Oktober 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
KETUA,  
  
ACH ZAEIN

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Komisi Pemilihan Umum di \_ Jakarta
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di \_ Palembang
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas di \_ Muara Beliti



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang  
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan dan Tata Tertib Tes  
Wawancara Rekrutmen Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan  
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur SUMSEL Tahun 2018  
Nomor : 270/36 /KPTS/KPU.MURA/2017  
Tanggal : 30 Oktober 2017

Untuk mendukung kelancaran Proses Rekrutmen Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 di pandang perlu membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan dan Tata Tertib Tes Wawancara Rekrutmen Calon Anggota PPK sebagai berikut :

I. Pelaksanaan Tes Wawancara

Hari / Tanggal : Selasa s/d Rabu / 31 Oktober s/d 1 Nopember 2017  
Pukul : 08.00 Wib s.d selesai  
Tempat : Kantor KPU Kabupaten Musi Rawas

II. Tata Tertib Tes Wawancara calon Anggota PPK

1. Peserta menunggu di Ruang Tunggu 10 (sepuluh) menit sebelum tes dimulai.
2. Pakaian Peserta pada saat mengikuti Tes Wawancara yaitu :
  - Atasan : Kemeja / Blouse
  - Bawahan : Celana / Rok Panjang berbahan dasar berwarna gelap
3. Bagi Peserta yang belum hadir setelah dipanggil maka Tes Wawancara dilakukan pada Peserta selanjutnya.
4. Peserta membawa Kartu Tanda Peserta Tes Wawancara yang sudah ada foto Peserta serta KTP Elektronik yang masih berlaku dan menunjukkan kepada Petugas pada saat memasuki ruangan tes. Bagi yang tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Peserta Tes Wawancara dan KTP Elektronik tidak diperkenankan memasuki ruangan tes.
5. Peserta tidak diperkenankan membuka buku atau catatan dalam bentuk apapun selama tes berlangsung.
6. Peserta dilarang membawa alat komunikasi elektronik (HP/Tablet/Laptop) selama Pelaksanaan Tes Wawancara berlangsung.
7. Peserta wajib mengisi Daftar Hadir yang telah disediakan.
8. Selama tes berlangsung, Peserta hanya dapat meninggalkan ruangan setelah mendapat izin dari Tim Penguji.
9. Selama tes berlangsung, Peserta dilarang :
  - a. Menggantikan atau digantikan oleh orang lain;
  - b. Membuat kegaduhan;
  - c. Merokok;
  - d. Menggunakan alat komunikasi dan atau kamera;
  - e. Membawa senjata api dan senjata tajam serta obat-obatan terlarang.
10. Tim Penguji dapat mengambil tindakan tegas dengan mengeluarkan Peserta dan dinyatakan gugur terhadap Peserta yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada poin 1 s/d 9 setelah berkoordinasi dengan Tim Penguji yang lain.
11. Bila terdapat sesuatu yang kurang jelas, dapat ditanyakan kepada Tim Penguji Tes Wawancara.

Ditetapkan di : Muara Beliti  
Pada Tanggal : 30 Oktober 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS

KETUA,

  
ACH ZAEIN